



# Logika & Penalaran Hukum

---

PERTEMUAN 8

BY DHONI YUSRA

# Penalaran Dalam Pertimbangan Hukum



Sebagai contoh ; hakim pada saat bersidang menggunakan hukum acara, pada saat ini hakim selalu berusaha sesuai dengan hukum formal dan pada saat yang sama, ia selalu berpikir problematis dan menggunakan penalaran praktis. Demikian pula ketika hakim akan menerapkan hukum materiil, pada saat ini hakim pun selalu berusaha menggunakan ketentuan hukum yang tepat pada kasus tersebut. Di sini pun hakim selalu berpikir problematis dan harus menggunakan penalaran praktis.



- Dipandang dari sudut cara bekerjanya, berpikir yuridik : berpikir secara analitik-sistematik-logikal-rasional terorganisasi dalam kerangka tertib kaidah-kaidah hukum positif secara kontekstual.

# Langkah Penalaran Hukum

Menurut Kenneth J. Vandavelde, secara epistemologis penalaran hukum terdiri dari lima langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*)
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*)

# Langkah Penalaran Hukum



3. Mensintesisikan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheran, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law in to a coherent structure*)
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*)

# Langkah Penalaran Hukum



5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*)

# Langkah Penalaran Hukum



Penalaran hukum merupakan keseluruhan tahapan berpikir dari ; identifikasi perkara, aturan hukum, pengujian dengan teori kebenaran serta membuat formulasi konklusi dan solusi. Penalaran hukum digunakan sebagai alat menyusun argumen-argumen pada pertimbangan hukum putusan.





- Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (legal reasons) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum.
- Penalaran hukum : proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata hukum positif mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban- kewajiban yuridik dari subyek-subyek hukum tertentu.
- Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (legal reasons) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum

# Langkah Penalaran Hukum



Argumen-argumen tersebut menggiring alur pikir yang dibangun hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan. Penerapan penalaran hukum dalam pertimbangan hukum dapat membimbing para pencari keadilan untuk mengetahui, memahami pemikiran dan pendapat hakim dalam memutus perkara

# Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum



- Struktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
- Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.
- Hukum yang berlaku.
- Tata hukum negara-negara lain
- Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
- Kesadaran hukum

# Penalaran oleh Hakim



Dengan penalaran yang benar, suatu pertimbangan hukum putusan dapat diketahui logika berpikir yang digunakan hakim untuk membuktikan benar tidaknya suatu peristiwa atau suatu dalil gugatan.



# Penalaran oleh Hakim



Sebaliknya pertimbangan hukum yang tidak menggunakan penalaran yang benar, dapat membingungkan pencari keadilan dalam memahami putusan pengadilan. Pemikiran dapat dikatakan tepat, jika jalan pikiran sesuai dengan keteraturan berpikir, sebagaimana disebutkan dalam logika. Ukuran pemikiran yang benar bukan karena rasa senang dan enak didengar atau tidak, melainkan sesuai dengan fakta yang ada.

# Penalaran oleh Hakim



Syarat pokok suatu penalaran yang dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, adalah pemikiran harus berpangkal dari teori atau kenyataan serta titik pangkalnya harus benar, alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat dan jalan pikiran harus logis



# Penalaran oleh Hakim



Penerapan penalaran induktif dan deduktif seorang hakim dalam pertimbangan hukum, terhadap suatu putusan tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat berperan dalam proses mencari dan menarik kesimpulan yang benar. Secara teoritis, penalaran deduktif bertolak dari aturan hukum yang berlaku pada kasus individual secara konkret dan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada kasus yang bersifat individual.

# Penalaran oleh Hakim



Pada tahap menggali fakta hukum dengan memeriksa surat-surat bukti ataupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Ketika hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi.

# Penalaran oleh Hakim



Penggugat atau Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dali Penggugat atau sangkalan Tergugat, kesemuanya telah bersesuaian satu sama lain dan menyimpulkan bahwa pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum telah terpenuhi, adalah menggunakan penalaran induktif. Dalam hal pertimbangan hukum, hakim menyatakan bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak, adalah menggunakan penalaran deduktif

# Argumentasi Dalam Pertimbangan Hukum



argumentasi dalam pertimbangan hukum, merupakan alasan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik karena menggunakan pendekatan normatif, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun karena sifatnya sosiologis (pendekatan kemanfaatan) dan sifatnya filosofis (pendekatan keadilan).

# Argumentasi Dalam Pertimbangan Hukum



Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan (perkara). Argumentasi hukum yang rasional (*Drie niveaus van rationale juridische argumentatie*), terdiri dari tiga lapisan antara lain

# Argumentasi Dalam Pertimbangan Hukum

Menurut Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ; ”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.



©Seamartini Graphics \* illustrationsOf.com/1081823



- legal reasoning berguna bagi hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.
- pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 menegaskan :
- *“Segala putusan pengadilan selain harus **memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu** dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*
- Dalam pasal 19 ayat (4) UU No.4/2004 juga menegaskan:
- *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.*

# Lapisan Rasional Argumentasi Hukum




1. Lapisan logika, lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi, juga bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misalnya deduksi dan analogi

# Lapisan Rasional Argumentasi Hukum



2. Lapisan dialektik, lapisan ini membandingkan argumentasi pro dan argumentasi yang kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena sama-sama kuatnya



# Lapisan Rasional Argumentasi Hukum



3. Lapisan prosedural (struktur, acara penyelesaian sengketa) ; Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itupun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling keterkaitan antara lapisan dialektik dan lapisan prosedural

